**INVESTMENT ACTIVITIES IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE**

By:

**Elif Pardiansyah**

Awardee of LPDP Scholarship

School of Strategic and Global Studies

Universitas Indonesia

Email: [elfardianzyah@gmail.com](mailto:elfardianzyah@gmail.com)

**Abstract**

*This paper will describe the investment model in accordance with the principles of sharia. The importance of studying sharia investment is a demand in this modern era. The large number of fake investment (“bodong” investment) modes reminds us of the importance of knowing the sharia rules on investment. Investment is a commitment to withhold funds amounting to a certain amount of profit in the future. Investment is a highly recommended activity in the view of Islam. The results of this paper show that investment is part of the teachings of Islam, it is explicitly stated in verses of the Qur'an, namely: QS. Al-Baqarah: 261; QS. An-Nisa: 9; QS. Joseph: 46-49; QS. Luqman: 34 and QS. Al-Hasyr: 18 and reinforced by the sunnah of Prophet Muhammad SAW as investor partner business. The basic principle of sharia investment is all forms of investment is basically allowed to be done until there is a prohibition that prohibits it, that is when it is found illicit activity in a business activity, both the object and the way (the process), ie activities containing gharar, maisir, riba, tadlis, talaqi ruqban, taghrir, ghabn, dharar, risywah, maksiat and zhalim. While the model contract (akad) used in investment activities are syirkah (musyarakah), qiradh (mudharabah), ijarah (service / lease), wakalah, and kafalah.*

***Keyword****: investment, sharia principles, contracts, illicit transactions.*

1. **PENDAHULUAN**

Dewasa ini, kita mengenal investasi “bodong” yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang berkedok syaria. Modus investasi “bodong” bermunculan dari waktu ke waktu dengan bermacam-macam model. Ada yang setor investasi 1 juta rupiah dengan janji akan mendapatkan bonus 5% tiap bulan dan mendapatkan bonus 10% jika mendapat anggota baru; atau investasi 100 juta rupiah selama 12 bulan di kunci tidak bias diambil dengan janji mendapat keuntungan 30% per bulan; bahkan investasi bulan ke-1 sebesar 1 juta dan bulan ke-2 sampai bulan ke-3 mendapatkan cash back 1 juta tiap bulan.

Lebih jauh lagi, Satgas Waspada Investasi yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada tahun 2015 terdapat 200 modus investasi bodong (tidak berizin) dan rawan penipuan, sedangkan pada tahun 2016 terdapat lebih dari 400 modus investasi serupa. Tidak hanya itu, 90% dari modus investasi tersebut tidak memiliki izin, sedangkan 10% sisanya hanya memiliki izin SIUP dan TDP, namun tidak memiliki izin investasi. Satgas Waspada Investasi memberikan panduan kepada masyarakat calon investor untuk mewaspasai beberpa ciri investasi bodong diantaranya: *high return, free risk, high insentive, unfair, big promise dan guarantee.*

Lantas bagaimana aturan Islam mengenai kegiatan investasi? Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu akan tercapainya mashlahah *multiplayer effect*, diantaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana/modal mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar diantara orang kaya saja[[1]](#footnote-1). Lebih dari itu, investasi sudah mendapat legitimasi langsung di dalam al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Diantara banyaknya ayat al-Quran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan anjuran berinvestasi, yaitu: QS. Al-Baqarah: 261; QS. An-Nisa: 9; QS. Yusuf: 46-49 ;QS. Luqman: 34 dan QS. Al-Hasyr: 18. Sunnah nabi Muhammad SAW adalah tindak tanduk nabi dalam menjalankan bisnis mengelola modal milik janda kaya makkah dan harta waris anak yatim, dan beberapa hadis perkataan nabi yang mengakui perserikatan (penyertaan modal) di dalam aktivitas bisnis.

Investasi merupakan bagian dari fiqh muamalah, maka kaidah yang dipakai adalah kaidah fiqh muamalah yaitu, hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya[[2]](#footnote-2). Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan diatas yaitu mengandung tipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam.

Kasus-kasus seperti yang disinggung diatas, tetap saja marak dilakukan oknum orang, koperasi dan perusahaan demi mengeruk keuntungan yang besar tanpa memperdulikan norma-norma syariah Islam. Realitas ini tentu membuat miris hati dan ironis sekali bagi kita disaat kondisi perekonomian seperti sekarang ini. Sebagai umat Islam tentu saja kita harus memahami tentang investasi dalam Islam kemudian mengaktualisasikan dalam perilaku kita dalam berinvestasi agar tidak tertipu.

Disinilah Islam hadir dengan membawa ajaran *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dengan memberikan panduan prinsip syariah dalam berinvestasi agar tidak terjerumus kedalam bisnis yang dilarang. Oleh sebab itu, dalam makalah ini akan diuraikan mengenai hubungan investasi dan Islam, dasar hukum investasi menurut al-Qur’an dan Sunnah Nabi, prinsip syariah dalam berinvestasi, asas fiqh muamalah, kegiatan yang dilarang dalam berinvestasi dan akad-akad yang digunakan dalam kegiatan investasi, agar semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan ini dapat membedakan dan memilih investasi mana yang boleh, halal dan baik.

1. **PEMBAHASAN**
   1. **Definisi dan Ruang Lingkup Investasi**

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam,[[3]](#footnote-3) atau *istamara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya.[[4]](#footnote-4) Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang.[[5]](#footnote-5)

Definisi yang sama diungkapkan Kasmir dan Jakfar, investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.[[6]](#footnote-6) Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.

Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan.[[7]](#footnote-7) Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keutungan yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi.[[8]](#footnote-8)

Menurut Sadono Sukirno, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: 1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; 2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; 3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.[[9]](#footnote-9) Pendapat serupa dikemukakan Nopirin yang menyatakan untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi.[[10]](#footnote-10)

Kegiatan investasi sebagaimana dijelaskan diatas, memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian suatu Negara. Namun demikian, secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh di masuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang di dapat susuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam[[11]](#footnote-11):

1. Aspek material atau finasial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finasial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (*dharurah*) secara individu maupun sosial.
3. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
4. Aspek pengharapan kepada Ridha Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.

Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung (*direct investment*) seperti berwirausaha/ mengelola usaha sendiri pada sektor riil (*riil sector*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) investasi pada sektor non-riil seperti investasi di perbankan syariah (deposito) dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dll.

Untuk investasi jenis pertama diperlukan langkah yang cermat penuh perhitungan, keberanian mengambil resiko (*risk taker*), kehati-hatian dan sikap profesionalisme dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Sedangkan investasi jenis kedua (sektor non-riil) resikonya tidak sebesar sektor rill, walau demikian tetap memerlukan perhitungan dan strategi yang matang agar terhindar dari kerugian yang besar. Berikut adalah gambaran keunutungan dan kemungkinan rugi investasi pada sektor rill dan non riil.

Gambar 1.1

Gambar Perbandingan Tingka Keuntungan Dan Resiko berinvestasi

**Return**

**Saving**

**Investing**

Reksadana

Saham

**Resiko**

Gambar 1.1 diatas sebagai gambaran perbandingan tingkat keuntungan (*return*) dan resiko (*risk*) dalam berinvestasi. Hal ini menunjukan, semakin tinggi keuntungan (*return)* dari investasi yang didapat maka akan berbanding lurus dengan resiko kerugian investasi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah risiko ditanggung akan berbanding lurus dengan keuntungan didapat. Sektor rill bisa dikatakan sebagai lahan memperoleh keuntungan tinggi namun demikian risiko ruginya pun tinggi, sehingga tidak semua orang mampu bertahan dan mau terjun kepada jenis investasi sektor ini.

* 1. **Dasar Hukum Investasi dalam Islam**

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena didalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bias memberikan manfaat kepada umat.[[12]](#footnote-12) Hal demikian berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 7, “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah al-Qur’an dan hadist nabi SAW. selain itu, karena Investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah*), sehingga berlaku kaidah fiqh muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[[13]](#footnote-13)

* + 1. **Dasar Hukum Investasi Menurut Al-Qur’an**

1. QS. Al-Baqarah ayat 268

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkah-kan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Ayat ini memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, walaupun tidak secara jelas menyatakan berbicara investasi. karena yang termaktub menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menginfaqan/menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Orang yang kaya secara *financial* (keuangan) kemudian menginfaqan hartanya untuk memberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang miskin untuk berproduktif kearah yang lebih baik lagi.[[14]](#footnote-14)

1. QS. An-Nisa ayat 9

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggal-kan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah lemah moril maupun materil. Secara tersirat ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkat kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini akan diwariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri/mandiri.

1. QS. Yusuf ayat 47-49

“Yusuf berkata: supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.”

Pelajaran (*ibrah*) dan hikmah ayat ini adalah bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian tidak terduga dikemudian hari. Atinya manusia hanya bisa berasumsi dan menduga yang akan terjadi hari esok, secara pastinya (hakiki) hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu, perintah nabi Yusuf dalam ayat diatas, yaitu untuk menyimpan sebagian sebagai cadangan konsumsi di kemudian hari adalah hal yang baik. Begitupun dengan menginvestasikan sebagian dari sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas disbandingkan hanya dengan disimpan (ditabung).

1. QS. Al-Hasyr ayat 18

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini secara ekplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan *muamalah maaliyah* untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari *muamalah maaliyah,* sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

1. QS. Lukman ayat 34

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Maksudnya dari ayat ini adalah, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berdo’a, berikhtiyar dan bertawakal. Salah satu ikhtiyar manusia dalam mentasharufkan hartanya adalah dengan cara berinvestasi sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan uraian ayat-ayat diatas, dapat diambil benang merah bahwa pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting sebagai langkah atisipatif terhadap kejadian di masadepan. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri (antisipasi) di hari esok mengindikasikan bahwa segala sesuatunya harus disiapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Dalam perspektif ekonomi, hari esok dalam ayat-ayat diatas bias dimaknai sebagai masa depan (*future*).

* + 1. **Dasar Hukum Investasi Berdasarkan Sunah Nabi Muhammad SAW**

Menurut catatan sejarah, saat masih kecil nabi Muhammad SAW pernah mengembala ternak penduduk Makkah (Mekah). Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya “semua nabi pernah ternak,” para sahabat bertanya, “bagaimana anda ya Rasulallah?” Beliau menjawab, “Allah SWT tidak mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala ternak”, shabat kemudian bertanya lagi, “anda sendiri bagaimana ya Rasulallah?” beliau menjawab, “Aku dulu mengembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath”.[[15]](#footnote-15)

Profesi berdagang nabi dimulai sejak nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, ketika ikut magang (*internship*) kepada pamannya untuk berdagang ke Syiria.[[16]](#footnote-16) Ketika muda, nabi Muhammad SAW pernah juga mengelola perdagangan milik seseorang (investor) dengan mendapatkan upah dalam bentuk unta.[[17]](#footnote-17) Karir profesionalnya dimulai sejak Muhammad muda dipercaya menerima modal dari para investor yaitu para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup mengelola sendiri harta mereka. Mereka menyambut baik seseorang untuk menjalankan bisnis dengan uang atau modal yang mereka miliki berdasarkan kerjasama *mudharabah* (bagi hasil).[[18]](#footnote-18)

Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan bisnisnya senantiasa memperkaya dirinya dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya, sampai dijuluki orang yang terpercaya (*al-amin*). Para pemilik modal di Mekah (Makkah) semakin banyak yang membuka peluang kemitraan dengan nabi Muhammad SAW. salah seorang pemilik modal tersebut adalah Siti Khadijah yang menawarkan kemitraan berdasarkan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam hal ini, Siti Khadijah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan nabi Muhammad SAW sebagai *mudharib* (pengelola).[[19]](#footnote-19) Bahkan sebelum menikah, beliau diangkat menjadi manajer perdagangan Siti Khadijah ke pusat perdagangan Habashah di Yaman dan 4 kali memimpin ekspedisi perdagangan ke Syria dan Jorash di Yordania.[[20]](#footnote-20)

Dengan demikian, nabi Muhammad memasuki dunia bisnis dan perdagangan dengan cara menjalankan modal orang lain (investor), baik dengan upah (*fee based*) maupun dengan system bagi hasil (*profit sharing*).[[21]](#footnote-21) Profesi ini kurang lebih bertahan selama 25 tahun, angka ini sedikit lebih lama dari masa kerasulan Muhammad SAW yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun.[[22]](#footnote-22) Salah satu hadits beliau yang *masyhur* mengenai investasi dan perserikatan adalah:

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( قَالَ اَللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا روَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ**

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Allah SWT berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya, jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim).[[23]](#footnote-23)

Berdasarkan pemaparan diatas, jelaslah bahwa praktek investasi sudah ada sejak nabi Muhammad SAW, bahkan beliau mempraktekan sendiri bagaimana Mengelola investasi hingga mengasilkan keuntungan yang begitu banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman nabi Muhammad SAW yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (*mudharib*). Rasul memperaktekan bisnis dengan begitu professional, tekun, ulet dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya (investor). Kegiatan investasi juga di praktekan di jaman amirul mukminin Umar bin Khatab ra. Bahwa ia pernah berkata: “siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikan-nya dan siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya (mengelolanya)”.[[24]](#footnote-24) Oleh sebab itu, investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan supaya memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru.

* 1. **Prinsip Syariah dalam Investasi**

Prinsip adalah elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu[[25]](#footnote-25), berbeda dengan asas yaitu landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak.[[26]](#footnote-26) Adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud disini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI.

Namun demikian perlu dijelskan terlebih dahulu asas-asas fiqh muamalah, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah maliyah, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Asas-asas fiqh muamalah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-asas hukum muamalat, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya[[27]](#footnote-27) (yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan sunnah Rasul);
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan[[28]](#footnote-28);
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat;[[29]](#footnote-29)
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur dharar (membahayakan), dan unsur-unsurpengambilan kesempatan dalam kesempitan.[[30]](#footnote-30)

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, yaitu:

1. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;[[31]](#footnote-31)
2. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tudzlamun wa la tudzlimun*);[[32]](#footnote-32)
3. Keadilan pendistribusian pendapatan;
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (*an-taradlin*) tanpa ada paksan;[[33]](#footnote-33)
5. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dharar (kerusakan/kemadaratan) dan tidak mengandung maksiat.[[34]](#footnote-34)

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan diatas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.[[35]](#footnote-35)

Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang di dzalimi atau mendzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekutif atau judi (*maisir*), transaksi harus transparan, haram jika ada unsur *insider traiding*.[[36]](#footnote-36) Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai falah (sejahtera lahir-batin) di dunia juga di akhirat.

Prinsip-prinsip diatas merupakan saripati dari sumber rujukan utama yaitu al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad SAW, yang kemudia dielaborasi oleh para ulama shalih agar mudah difahami dan di implementasikan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Berdiri diatas asas tersebut prinsip syariah yang diatur oleh fatwa DSN-MUI. Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis dasarnya adalah kreatifitas, inovasi dan maslahah, sampai ada dalil yang secara tegas melarangnya. Oleh sebab itu, untuk menjamin kegiatan ekonomi dan bisnis berjalan sesuai dengan koridor prinsip syariah, maka DSN-MUI mengatur akad dan tindakan apa yang dilarang di dunia investasi seperti pasaar modal, yaitu:

* + 1. **Akad-akad Investasi Syariah**

Akad dalam fiqh klasik didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya.[[37]](#footnote-37) Sedangkan definisi akad dalam paper ini adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat banyak pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi baik di sektor riil maupun sektor non-riil, perusahaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah, diantaranya adalah:

1. Akad *Musyarakah* atau *Syirkah* (perkongsian), yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk *asset* lainnya untuk melakukan suatu usaha.[[38]](#footnote-38)
2. Mudharabah/*Qiradh*, yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.[[39]](#footnote-39)
3. Ijarah (sewa/jasa), yaitu perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (*mu’jir*) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (*musta’jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah, yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.[[40]](#footnote-40)
4. Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (*kafiil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfuul ‘anhu*/*ashiil*/orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuul lahu*/orang yang berpiutang).[[41]](#footnote-41)
5. Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.[[42]](#footnote-42)
   * 1. **Transaksi yang Dilarang Dalam Kegiatan Investasi**

Di Indonesia lembaga yang legal mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi dan bisnis adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwanya. Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai macam transaksi ekonomi, keuangan dan bisnis termasuk di dalamnya kegiatan investasi agar sesuai dengan koridor syariah. Secara khusus fatwa DSN-MUI mengatur kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi, yaitu:

1. *Maisir,* yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya;
2. *Gharar,* yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya;
3. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak;
4. *Bathil,* yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akad nya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam;
5. Ba’I ma’dum, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
6. *Ihtikar,* yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal;
7. *Taghrir,* yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
8. *Ghabn*, yaitu ketidak seimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas;
9. *Talaqqi al-rukban*, yaitu merupakan bagian dari ghabn, jual beli atas barang dengan harga jauh dibawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut;
10. *Tadlis,* tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;
11. *Ghisysy*, merupakan bagian dari tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan;
12. *Tanajusy/Najsy*, yaitu tindakan menawar barang dangan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang bermniat memblinya;
13. *Dharar,* tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
14. *Risywah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai ssesuatu yang benar;
15. *Maksiat* dan *zhalim,* yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.[[43]](#footnote-43)

Dapat diambil benang merah, bahwa selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti yang di uraikan diatas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Disamping itu, dengan aturan seperti itu akan memberikan keleluasaan investor untuk berinovasi dalam pengembangan produk maupun usahanya. Dasar dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi adalah kreatifitas yang di bingkai dalam tatanan prinsip syariah. Muara akhir dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi dengan berlandaskan syariah dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan hidup (falah) yaitu bahagia dunia dan akhirat.

1. **PENUTUP**

Berdasarkan paparan diatas, dapat dipahamin bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dan kemaslahatan di masa yang akan datang. Investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam bahkanbenih dasarnya sudah ada di dalamal-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 261; QS. An-Nisa: 9; QS. Yusuf: 46-49 ;QS. Luqman: 34 dan QS. Al-Hasyr: 18) dan diperkuat oleh sunnah nabi Muhammad SAW yang pernah menjadi mitra investor sekaligus pelaku bisnis.

Dasar prinsip investasi syariah adalah semua bentuk investasi pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya (prosesnya), yaitu kegiatan yang mengandung *gharar, maisir,* riba*, tadlis, talaqi ruqban, taghrir, ghabn, dharar, riywah, maksiat* dan *zhalim*.

Akad yang bisa di implementasikan di dalam dunia investasi adalah: *pertama,* akad pokok seperti syirkah/ musyarakah yaitu akad persekutuan atau penyertaan modal; *kedua,* akad mudharabah yaitu perjanjian penanaman modal usaha tertentu; *ketiga*, akad ijarah yaitu perjanjian sewa menyewa atau jasa; keempat, akad wakalah yaitu perjanjian perwakilan atau mewakilkan suatu kegiatan; dan kelima, akad kafalah yaitu perjanjian untuk menjamin resiko yang timbul darikegiatan investasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an al-Karim

Sahih Bukhari

Afzalurrahman. (2000). *Muhammad as a Trader* (terj: Muhammad Sebagai Seorang Pedagang). (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi).

Antonio, Muhammad Syafii. (2007). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. (Jakarta: ProLM Centre).

al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. (1995). *Bulughul Maram* (Terj. Bulughul Maram oleh Mahrus Ali), (Surabaya: Mutiara Ilmu).

Aziz, Abdul. (2010). *Manajemen Investasi Syariah.* (Bandung: Alfabeta).

al-Zuhaily, Wahbah. (1985). *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, Juz. 4. (Beirut: Daar al-Fikr).

Arifin, Zainul. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang: Pustaka Alvabet).

Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam.* (Yogyakarta:UII Press).

Djazuli. A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. (Jakarta: Kencana).

Glason, John. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: FE UI).

Gufron, Sofiniyah . (2005). *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*. cet. 1 (Jakarta: Renaisan).

Hidayat, Taufik. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. (Jakarta: Mediakita)

Indonesia, Bank. (2005). *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Kasmir dan Jakfar (2012) *Studi Kelayakan Bisnis*. (Jakarta: Kencana).

Langgulung, Hasan. 1992). *Asas-Asas Pendidikan Islam.* (jakarta: Pustaka al-Husna).

Maharani, Dewi (2016) *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) d*i Sumatera Utara*. Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam “INTIQAD” Vol.8, No. 2.

Mas’adi, Ghufron. A. (2002) *Fiqh Muamalah Kontekstual.* (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Muda, A. Antoni K. (2003). *Kamus Lengkap Ekonomi*. (Jakarta: Gitamedia Press).

Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter: Buku 1 Edisi Keempat*. (Yogyakarta: BPFE).

Pelangi, Tim Laskar. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. (Kediri: Lirboyo Press).

Praja, Juhaya S. (2004). *Filsafat Hukum Islam.* (Tasikmalaya: Latifah Press)

Rahmawan, Ivan (2005). *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, cet. I, (Yogyakarta: Pilar Media,2005).

Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarman A. (2016). *Maqhashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. (Jakarta: Rajawali Press.)

Sitompul, Novita Linda. (2007). *Analisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB Sumatera Utara*. (Universitas Sumatra Utara: Master Thesis).

Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh muamalah: membahas ekonomi Islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain.* (Jakarta: RajaGranfindo Persada).

Sukirno, Sadono. (2003). *Pengantar Teori Makro Ekonomi.* (Jakarta : Rajagrafindo Persada).

Yuliana, Indah. (2010). *Investasi Produk Keuangan Syariah*. (Malang: UIN Maliki Press).

1. QS. Al-Hasyr: 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Acep Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Antoni K. *Muda, Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2003), hlm. 195. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*,cet. I, (Yogyakarta: Pilar Media,2005), hlm. 92. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 34. Lihat juga Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2012), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. John Glason, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: FE UI, 1997), di dalam Dewi Maharani, *Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara.* Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam “INTIQAD” Vol.8, No. 2 (2016). hlm. 39. [↑](#footnote-ref-7)
8. Novita Linda Sitompul. *Analisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB Sumatera Utara*. (Univ. Sumatra Utara: Master Ttesis, 2007), hlm. 65. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi,* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 56. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nopirin, *Ekonomi Moneter: Buku 1 Edisi Keempat,* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 193. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sofiniyah Gufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah*: *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*. Cet. 1 (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 16-17. [↑](#footnote-ref-11)
12. Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah,* (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm. 24. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat diantaranya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah dan Fatwa No. . 0/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah. [↑](#footnote-ref-13)
14. Indah Yuliana*, Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN –Maliki Press, 2010), hlm. 13-17. [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: ProLM Centre, 2007), hlm. 79. Lihat juga dalam Shahih al-Bukhari, No. 2262, kitab *al-Ijarah*, Bab *ra’yu al-ghanam ‘ala qararith*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: ProLM Centre, 2007), hlm. 81. [↑](#footnote-ref-16)
17. Afzalurrahman, *Muhammad as a Trader* (terj: *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang),* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: ProLM Centre, 2007), hlm. 81-82. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-19)
20. Afzalurrahman, *Muhammad as a Trader* (terj: *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang),* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: ProLM Centre, 2007), hlm. 82. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: ProLM Centre, 2007), hlm. 77. [↑](#footnote-ref-22)
23. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Terj. Bulughul Maram oleh Mahrus Ali), (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 374. Hadits Nomor. 902. Bab Syirkah dan Wakalah. [↑](#footnote-ref-23)
24. Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah,* (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm. 24. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pusat Pengkajian dan Pengembanagn Ekonomi Islam (P3EI) UII atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam,* hlm. 57. [↑](#footnote-ref-25)
26. Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam,* (jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-26)
27. Acep Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130. Lihat juga konsideran FatwaDSN MUI. [↑](#footnote-ref-27)
28. Lihat QS. An-Nisa (4) ayat 29. Lihat juga Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Latifah Press, 2004), hlm. 114. [↑](#footnote-ref-28)
29. Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqhashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm. 15-16. [↑](#footnote-ref-30)
31. Lihat juga QS. Al-Bawarah ayat 168. [↑](#footnote-ref-31)
32. Lihat juga QS. Ali Imran ayat 130 dan QS. Al-Baqarah ayat 279. [↑](#footnote-ref-32)
33. QS. An-Nisa ayat 29. [↑](#footnote-ref-33)
34. Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 16. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ghufron A. Mas' adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 76. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaily*, al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, Juz. 4, (Beirut: Daar al-Fikr, 1985), hlm. 81. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ghufron A. Mas' adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 191. [↑](#footnote-ref-38)
39. Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah: membahas ekonomi Islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: RajaGranfindo Persada, 2010), hlm. 135. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid,* hlm. 113. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid,* hlm. 187. [↑](#footnote-ref-41)
42. Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi,* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 206. [↑](#footnote-ref-42)
43. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011. [↑](#footnote-ref-43)